



P U T U S A N

NOMOR .318 / PDT / 2013/ PT - MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam peradilan tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RITA ZAHARA SARAGIH, Lahir di Saribu Dolok, tanggal 17 Nopember 1968, Umur 44 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Sutomo No.142 Lingkungan II, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam hal ini diwakili oleh ZULHAM RANY, SH dan TEKAD KAWI, SH SELAKU Advokat/ Penasehat Hukum dari Kantor Hukum “ ZULHAM RANI, SH dan REKAN berkedudukan di Kisaran Jalan.Diponegoro No.321 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2012 semula adalah **PENGGUGAT** Sekarangdisebut.....**PEMBANDING ;**

- L A W A N -

1. **MUHAMAD RIZAL TANJUNG**, Lahir di Medan, tanggal 04 Mei 1963 Umur 49 Tahun, pekerjaan wiraswasta, Tempat Tinggal di Jalan Sutomo No.142, Lingkungan II, Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, dalam peradilan Tingkat Banding ini diwakili kuasa hukumnya **AKMAL TANJUNG, SH**, Advokat/ Pengacara/ Penasehat Hukum berkantor di Jalan.Bhakti No.26 Kisaran semula disebut **TERGUGAT I**, sekarang disebut, **TERBANDING I ;**
2. **DIMIN SUYONO**, Umur 48 tahun, Pekerjaan Polri, Tempat tinggal Jalan Budi Utomo, Lingkungan I, Kelurahan Siumbut-umbut Baru, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan, semula disebut **TERGUGAT II** sekarang disebut**TERBANDING II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. **BAHRIN LUBIS**, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun II, Desa Pondok Bungur, Kecamatan Rawang Panca Arga, Kabupaten

Asahan semula disebut **TERGUGAT III** sekarang disebut

sebagai**TERBANDING III**;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 318/PDT./2013/PT-MDN, Tanggal 21 Nopember 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Mengutip, serta memperhatikan uraian - uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 24 April 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Kis yang amar lengkapnya berbunyi sebagai berikut :

- Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.2.771.000,- (dua juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca, akte permohonan banding yang dibuat oleh ANDERSON SIJABAT , SH, Wakil Panitera Pengadilan Negeri Kisaran yang menerangkan bahwa pada hari : R A B U , tanggal 08 M e i 2013, ZULHAM RANY, SH, kuasa hukum Penggugat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal. 15 Oktober 2012, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dibawah daftar No.149/PSK-KUM/2012, Tanggal 19 Nopember 2012 telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 24 April 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Kis, diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Kuasa Penggugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada, Tergugat I/Terbanding I, kepada Tergugat II/Terbanding II dan kepada Tergugat III/Terbanding III, oleh Mhd. Saleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan pernyataan Banding, tanggal.27 Juli 2013, 02 Oktober 2013 dan tanggal 4 Oktober 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/ PN-Kis ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut Penggugat /
putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding melalui kuasanya mengajukan memori banding, dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal. 11 Juli 2013, selanjutnya telah pula diberitahukan dan diserahkan kepada Tergugat I/ Terbanding I, Tergugat II/Terbanding II serta kepada Tergugat III/Terbanding III oleh MHD.SALEH, Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kisaran, sebagaimana ternyata dari Relas penyerahan Memori Banding tanggal. 27 Juli, Tanggal 2 dan 4 Oktober 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/ PN.- Mdn ;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Tergugat I/Terbanding I melalui kuasanya telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Nopember 2013, Kontra memori banding mana diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Desember 2013, dan selanjutnya melalui surat tertanggal 16 Desember 2013 No.W2.U/7161/HT.A/XII/2013 telah dimintakan kepada Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Kisaran agar disampaikan kepada Penggugat/ Pembanding, Tergugat II/Terbanding II maupun kepada Tergugat III/Terbanding III ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk membaca dan meneliti berkas perkara (inzage) sebagaimana

ternyata dari relas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara masing-masing untuk pihak Penggugat/Pembanding tanggal 03 Oktober 2013 dan untuk Tergugat I, II dan III masing-masing tertanggal 27 Juni , tanggal 2 dan 4 Oktober 2013 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan Banding dari kuasa Pengugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tinggi memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal. 24 April 2013, Nomor : 29/ Pdt.G/2012/PN-Kis dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh kuasa Penggugat /Pembanding, serta kontra memori banding dari kuasa Tergugat I/ Terbanding I , berpendapat sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding pada dasarnya keberatan putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 April 2013, Nomor : 29/

Pdt.G/2012/PN-Kis dalam hal sebagai berikut :

1. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan pengakuan Terbanding I dan Terbanding II, yang mengakui adanya peralihan Hak atas tanah sengketa ;
2. Bahwa judex factie tidak mempertimbangkan dalil pokok sebagaimana yang dikemukakan Penggugat dalam gugatannya ;
3. Bahwa judex factie telah mempertimbangkan hal-hal yang tidak perlu tetapi justru dijadikan pertimbangan dalam memutus perkara ini ;
4. Bahwa judex factie keliru karena menganggap gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca dan meneliti secara cermat kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Tergugat I/Terbanding I pada dasarnya Tergugat I/Terbanding I, mendukung pertimbangan peradilan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan-keberatan Penggugat/Pembanding sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi setelah membaca dengan cermat gugatan Penggugat / Pembanding, serta Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 April 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Kis sependapat dengan kesimpulan Peradilan Tingkat Pertama yang memutuskan gugatan penggugat tidak dapat diterima, namun Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan yang dijadikan pertimbangan, oleh Peradilan tingkat pertama sehingga gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima dengan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa adalah tidak tepat jika peradilan tingkat pertama menyatakan gugatan Pengugat/Pembanding tidak dapat diterima semata-mata karena penyewa rumah tidak ikut digugat sebab kedudukan hukum penyewa adalah bersifat accessoir sehingga tidak harus ikut digugat namun yang lebih penting menurut Pengadilan Tinggi adalah menilai lebih dahulu kedudukan hukum(legal standing) Penggugat/Pembanding dalam mengajukan gugatan ini ;

Menimbang, bahwa Pengugat/Pembanding dalam gugatannya menyatakan bahwa ia hingga saat ini masih terikat perkawinan yang syah dengan Tergugat I/ Terbanding I pernyataan mana didukung oleh Tergugat I/Terbanding I dalam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

jawabannya yang menyatakan bahwa benar antara Tergugat I/Terbanding I hingga putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini masih terikat dalam perkawinan yang syah ;

Menimbang, bahwa adalah merupakan suatu fakta hukum baik berdasarkan jawaban Tergugat I/Terbanding I, maupun keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat/Pembanding pernah pergi meninggalkan rumah meninggalkan suami dan anak-anaknya kurang lebih 3 (tiga) tahun, namun sejak tahun 2009 sudah kembali kerumahnya dan tinggal serumah dengan suami dan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa jika diteliti secara cermat, isi pokok gugatan Penggugat/Pembanding meskipun gugatan tersebut secara formil dapat dibaca sebagai gugatan melawan hukum, namun secara materil dengan adanya gugatan ganti rugi yang nilainya demikian itu pada dasarnya Penggugat/Pembanding secara tersirat ingin mendapatkan bahagian harta yang menurut pendapatnya adalah haknya karena harta tersebut adalah harta bersama (gono gini) ;

Menimbang, bahwa secara hukum antara Penggugat/Pembanding masih terikat dalam suatu perkawinan yang syah, dan tinggal bersama dalam satu rumah yaitu di Jalan. Sutomo No.142, lingkungan II, Kelurahan Tegal sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, maka pengajuan gugatan gono gini yang diajukan Penggugat/Pembanding terhadap Tergugat I/Terbanding I, oleh Pengadilan Tinggi dianggap masih prematur, karena kedudukan hukum Penggugat/Pembanding sebagai Penggugat belum terbuka, sehingga tindakan Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan dalam perkara ini bertentangan dengan azas kepatutan, karena adalah tidak layak atau patut seorang isteri menggugat suaminya terhadap harta gono gini sementara mereka masih terikat dalam satu perkawinan, sehingga gugatan Penggugat/Pembanding yang demikian itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan pokok Penggugat/Pembanding tidak dapat diterima maka gugatan penggugat selebihnya sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas tidak perlu dipertimbangkan lagi dan karenanya juga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, dan dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 24 April 2013 Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN.Kis akan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengugat/Pembanding tetap berada dipihak yang kalah maka Penggugat/Pembanding akan tetap dibebani untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ini jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat , Undang-undang Nomor :48 Tahun 2009, Undang-undang Nomor :49 Tahun 2009 serta RBg dan pasal-pasal lain dari Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding, semula Penggugat ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran, tanggal 24 April 2013, Nomor : 29/Pdt.G/2012/PN-Kis, yang dimohonkan Banding tersebut ;
3. Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) :

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 5 Maret 2014, yang dihadiri oleh kami A.TH.PUDJIWAHONO, SH.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara sebagai Ketua Majelis, H. DJUMALI, SH dan H. LEXSY MAMONTO.SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama serta dibantu oleh JOHORLAN DONGORAN, SH Panitera Pengganti , akan tetapi tidak dihadiri baik oleh Penggugat/Pembanding, Para Tergugat/Terbanding maupun kuasanya ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
TERSEBUT,

KETUA MAJELIS,
TERSEBUT,

(H. DJUMALI, SH)

(A.TH.PUDJIWAHONO, SH..M.Hum)

(H.LEXSI MAMONTO, SH.MH)

PANITERA PENGGANTI,
TERSEBUT,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
(JOHORLAN DONGORAN, SH.)
putusan.mahkamahagung.go.id

Ongkos-ongkos perkara

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp.	139.000,-
Jumlah.....	Rp.	150.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)